



**PENETAPAN**

**Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Sub**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Sldik bin Sanapia, Tempat tanggal lahir : Pelat, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Batu Nisung, RT 001 RW 012, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dibagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sahana binti Tahami, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 742/17/I/2000 pada tanggal 31 Januari 2000.
2. Bahwa selama pernikahan antara M. Sldik bin Sanapia dengan Sahana binti Tahami telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke dua yang bernama :

Masnawati binti M. Sidik, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 27 April 2003, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Batu Nisung, RT 001 RW 012, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

Aripudin bin Nakaam, Tempat tanggal lahir : Tepal, 24 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekat, RT 003 RW 002, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan hamil 2 minggu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada H. Faisal, S.Ag pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.491/KUA.18.04.07/PW.01/IX/2020, tanggal 09 September 2020.

8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Masnawati binti M. Sidik, dengan calon suami bernama Aripudin bin Nakaam.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

Masnawati binti M. Sidik, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 27 April 2003, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Batu Nisung, RT 001 RW 012, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 27 April 2003;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Aripudin , umur 31 tahun;

Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta sudah melakukan hubungan badan sampai hamil;

- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya dan orangtuanya di depan sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahema, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mustami bin Mustafa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Nisung RT.001 RW.012, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Masnawati karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Masnawati adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Masnawati bernama Aripudin;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Masnawati dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Masnawati dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan menurut pengakuannya sudah berhubungan badan sampai hamil;
- Bahwa status Masnawati adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Masnawati telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Rahmat Hidayat bin Hamzah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Nisung RT.003 RW.007, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan sebagai berikut

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Masnawati karena anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Masnawati dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Masnawati dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan menurut pengakuannya sudah berhubungan badan dan hamil;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, akan tetapi ditolak Karena Masnawati belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Masnawati dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Masnawati adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut saksi, Masnawati telah siap untuk berumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Masnawati dengan calon suaminya yang bernama Aripudin, karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan badan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon sebagai suami dari Sahana binti Tahami;

Bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa Masnawati adalah anak dari pasangan M. Sidik dan Sahana, yang lahir pada tanggal 27 April 2003;

Bahwa bukti P.4 adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan yang membuktikan bahwa Masnawati sekarang dalam kondisi hamil

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 27 April 2003;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon (Masnawati) dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sudah melakukan hubungan badan dan hamil, sehingga jika tidak segera dinikahkan, mengawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon (Masnawati) dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon (Masnawati) belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa anak Pemohon (Masnawati) dan calon suaminya (Aripudin) sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Masnawati) belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya (Aripudin) sudah sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan badan dan hamil, sehingga mengawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama berkelanjutan jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindari dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Masnawati) dengan calon suaminya (Aripudin), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Masnawati binti M. Sidik dengan calon suami bernama Aripudin bin Nakaam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim  
ttd  
Drs. H.Muhidin,M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Titin Suhartini, SH.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan&PNBP:	:	Rp.	80.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	176.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub



Kartika Sri Rohana, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.229/Pdt.P/2020/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)